



**MENTERI PERTANIAN
REPUBLIK INDONESIA**

KEPUTUSAN MENTERI PERTANIAN REPUBLIK INDONESIA

NOMOR : 408/Kpts/PV.240/D/XI/2022

TENTANG

**PEMBERIAN TANDA DAFTAR VARIETAS TANAMAN HORTIKULTURA
DURIAN BAMBAN BIRIN**

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

MENTERI PERTANIAN REPUBLIK INDONESIA,

Menimbang : bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 16 ayat (8) Peraturan Menteri Pertanian Nomor 38/Permentan/OT.140/7/2011 tentang Pendaftaran Varietas Tanaman Hortikultura perlu menetapkan Pemberian Tanda Daftar Varietas Tanaman Hortikultura Durian Bamban Birin;

Mengingat :

1. Undang-Undang Nomor 29 Tahun 2000 tentang Perlindungan Varietas Tanaman (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2000 Nomor 241, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4043);
2. Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2010 Tentang Hortikultura (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 132, Tambahan Lembaran Negara Nomor 5710);
3. Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 Tentang Cipta Kerja (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 245, Tambahan Lembaran Negara Nomor 6573);
4. Peraturan Presiden Nomor 45 Tahun 2015 tentang Kementerian Pertanian Republik Indonesia (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 85);
5. Peraturan Presiden Nomor 32 Tahun 2021 tentang Perubahan Atas Peraturan Presiden Nomor 68 Tahun 2019 tentang Organisasi Kementerian Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 106);
6. Keputusan Presiden Nomor 113/P Tahun 2019 tentang Pembentukan Kementerian Negara dan Pengangkatan Menteri Negara Kabinet Indonesia Maju Periode Tahun 2019-2024;

7. Keputusan Presiden Nomor 79/TPA Tahun 2019 tentang Pemberhentian dan Pengangkatan Dari dan Dalam Jabatan Pimpinan Tinggi Madya di Lingkungan Kementerian Pertanian;
8. Peraturan Menteri Pertanian Nomor 38/Permentan/OT.140/ 7/2011 tentang Pendaftaran Varietas Tanaman Hortikultura (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 436);
9. Peraturan Menteri Pertanian Nomor 40 Tahun 2020 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kementerian Pertanian (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 1647);dan
10. Peraturan Menteri Pertanian Nomor 23 tahun 2021 tentang Pembenuhan Hortikultura (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 700).

- Memperhatikan :
1. Surat Permohonan Dinas Pertanian Kabupaten Banjar, Nomor : PT.00/453/Distan, tanggal 30 Maret 2022;
 2. Surat Kepala Pusat Perlindungan Varietas Tanaman dan Perizinan Pertanian, Nomor : B-596/PV.240/A.9/05/2022, tanggal 25 Mei 2022;dan
 3. Berita Acara rapat pemeriksaan dan penilaian dokumen Pendaftaran varietas hortikultura oleh Tim Penilai dan Pendaftaran Varietas Hortikultura (TP2VH) tanggal 26 Agustus 2022.

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : **KEPUTUSAN MENTERI PERTANIAN REPUBLIK INDONESIA TENTANG PEMBERIAN TANDA DAFTAR VARIETAS TANAMAN HORTIKULTURA DURIAN BAMBAN BIRIN.**

KESATU : Memberikan tanda daftar varietas tanaman hortikultura untuk :

- | | |
|------------------|--|
| a. Jenis Tanaman | : Durian |
| b. Nama Varietas | : Bamban Birin |
| c. Nama Pemulia | : Jawal Anwarudin Syah |
| d. Nama Peneliti | : Aidi Noor, Rina Dirgahayu Ningsih, Puspita Harum Maharani, Khairatun Napisah, Yuyun Rahmawati, Tri Susanto EP., Sodik, Subandana, Dondit Beki Agustiono, |

Rizali Hadi, Kastalani,
Fadli dan Masdar

- e. Nomor Registrasi Varietas : 0150/A.Dr/DPBJK/09.11.2022
f. Nama Pemohon : Bupati Banjar
g. Alamat Pemohon : Jln. Jend. A. Yani No.22 C
Martapura, Kabupaten
Banjar

KEDUA : Deskripsi Durian varietas Bamban Birin sebagaimana dimaksud dalam diktum KESATU sebagaimana tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dengan Keputusan Menteri ini.

KETIGA : Tanda daftar varietas tanaman hortikultura sebagaimana diktum KESATU dicabut apabila :

- a. Ditemukan ketidaksesuaian antara deskripsi varietas dengan performa/keragaan tanaman pada karakter penciri utama varietas;
- b. Varietas tersebut dapat menyebarkan Organisme Pengganggu Tumbuhan (OPT) baru yang berbahaya; dan/atau
- c. Varietas tersebut menyebabkan kerusakan lingkungan.

KEEMPAT : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Jakarta

Pada tanggal 09 November 2022

a.n. MENTERI PERTANIAN
REPUBLIK INDONESIA
DIREKTUR JENDERAL HORTIKULTURA,



PRIHASTO SETYANTO
NIP 19690816 199503 1 001

Salinan Keputusan ini disampaikan kepada Yth. :

1. Menteri Pertanian; (sebagai laporan)
2. Menteri Negara Riset dan Teknologi/Ketua BPPT;
3. Kepala Badan Pengawasan Keuangan dan Pembangunan;
4. Kepala Lembaga Ilmu Pengetahuan Indonesia;
5. Direktur Jenderal Pendidikan Tinggi Kementerian Pendidikan Nasional;
6. Pimpinan Unit Kerja Eselon I di Lingkungan Kementerian Pertanian;
7. Gubernur Provinsi di seluruh Indonesia;
8. Bupati/Walikota di seluruh Indonesia;
9. Bupati Banjar

↓

LAMPIRAN
KEPUTUSAN MENTERI PERTANIAN
REPUBLIK INDONESIA
NOMOR 408/Kpts/PV.240/D/XI/2022
TENTANG PEMBERIAN TANDA DAFTAR
VARIETAS TANAMAN HORTIKULTURA
DURIAN BAMBAN BIRIN

DESKRIPSI DURIAN VARIETAS
BAMBAN BIRIN

Asal	: lokal Kalimantan Selatan
Silsilah	: seleksi populasi pohon induk
Golongan varietas	: klon
Tinggi tanaman	: 35 m
Bentuk tajuk tanaman	: seperti payung
Lebar tajuk	: 13.6 m
Bentuk penampang batang	: bulat/silindris
Lingkar batang	: 180.5 cm
Warna batang	: merah orange agak keabu-abuan (RHS 177 C)
Tekstur permukaan batang	: agak kasar
Kerapatan percabangan	: sedang
Pola percabangan	: Mendatar dengan ujung melengkung ke atas
Tinggi cabang pertama	: 23 m
Bentuk daun	: empat persegi
Bentuk ujung daun	: sedang
Bentuk pangkal daun	: tumpul
Tekstur permukaan atas daun	: mengkilap
Tekstur permukaan bawah daun	: mengkilap
Ukuran daun	: Panjang 13.08 - 13.48 cm : Lebar 3.91- 4.09 cm
Kedudukan daun	: seling seling
Panjang tangkai daun	: 1,30 - 2.10 cm
Warna daun :	: Bagian atas : hijau keabu abuan (RHS NN137 A) : Bagian bawah : hijau kuning pucat (RHS 196 B)
Bentuk kuncup bunga	: bulat

Posisi/letak bunga	: pada cabang
Warna bunga	: Kelopak kuning muda (RHS 163 D)
	: Mahkota kuning pucat kehijauan (RHS 2 D)
	: Kepala putik orange sedang (RHS 167 C)
	: Benang sari kuning hijau pucat (RHS 158 A)
Waktu berbunga	: September – Oktober
Waktu panen	: Desember – Pebruari
Jarak berbunga – panen	: 100 – 115 hari setelah bunga mekar
Bentuk buah	: bulat
Ukuran buah	: Lingkar tengah buah 49,0 - 61,0 cm
	: Panjang buah 16.5 - 20.0 cm
	: Diameter buah 15.56 – 19.43 cm
Warna kulit buah	: kuning kehijauan (RHS N 144 D)
Duri buah	Bentuk meruncing dengan Kerapatan sedang
Warna daging buah	: kuning pucat kehijauan (RHS 10 D)
Rasa daging buah	: manis legit gurih berlemak
Ketebalan daging buah	: 1.7 - 2,1 cm
Tektur daging buah	: sedikit berserat
Aroma buah	: harum
Bentuk biji	: seperti jantung
Warna biji	: kuning orange (RHS 168 D)
Jumlah biji per buah	: 10 – 14
Kandungan air	: 69.46 ± 1.44 %
Kadar gula	: 21.3 ± 0.7 °Brix
Jumlah juring per buah	: 5
Jumlah pongge per juring	2 – 5
Berat per buah	: 1.95 – 2.60 kg
Jumlah buah per tanaman	: 75 – 150 biji
Persentase bagian buah yang dapat dikonsumsi	: 26.70 – 39.45 %
Daya simpan buah pada suhu ruang	: 3 - 4 hari
Hasil buah per pohon per tahun	: 100 – 175 biji

Identitas pohon induk tunggal : Milik Bapak Masdar, alamat Desa Biih, Kec. Karang Intan, Kabupaten Banjar, Propinsi Kalimantan Selatan. Altitude 50-100 m dpl; Garis Lintang Selatan -3 ° 24'39" dan Garis Bujur Timur 114°58'25".

Nomor registrasi pohon induk tunggal : A.Dr. BB/KS/0.001/B/2018

Perkiraan umur pohon induk tunggal : 73 tahun

Penciri utama : Warna mahkota bunga kuning pucat kehijauan (RHS 2 D);
Warna daging buah kuning pucat kehijauan (RHS 10 D)

Keunggulan varietas : Daging buah cukup tebal (1.7-2.1 cm)

Wilayah adaptasi : Beradaptasi baik pada dataran rendah

Pemohon : Bupati Banjar

Pemulia : Jawal Anwarudin Syah

Peneliti/Pendiskripsi : Aidi Noor, Rina Dirgahayu Ningsih, Puspita Harum Maharani, Khairatun Napisah, Yuyun Rahmawati, Tri Susanto EP., Sodik, Subandana, Dondit Beki Agustiono, Rizali Hadi, Kastalani, Fadli dan Masdar

a.n. MENTERI PERTANIAN
REPUBLIK INDONESIA
DIREKTUR JENDERAL HORTIKULTURA,



PRIHASTO SETYANTO
NIP 19690816 199503 1 001 *ih*